



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN USER PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT  
INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka persiapan *Roll Out* SAKTI Web untuk satuan kerja Non Piloting yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2022, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan User Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
  8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
  9. Keputusan Menteri Keuangan No. 537/KMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap V;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN USER PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR.
- KESATU : Menetapkan/menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga diterbitkan Surat Keputusan yang baru dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR,

ttd.

I MADE WIRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,



I Made Artawan

-4-  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN USER PENGGUNA  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT  
INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
DENPASAR

PENETAPAN USER PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT  
INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan/Jabatan Perbendaharaan	Peran
1	2	3	4
1.	I Made Wirawan NIP. 196801111997031006 Pembina /IV / b	Kuasa Pengguna Anggaran	KPA, Approver Aset dan Approver Persediaan
2.	Nyoman Amie Sandrawati NIP. 197912272009122003 Penata Tk. I / III / d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Validator Aset
3.	Dian Marselyna Nabor NIP. 198607252009122005 Penata Tk. I / III / d	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar	PPSPM
4.	Helmy Fathurrazy NIP. 198608122009121005 Penata Tk. I / III / d	Pejabat Pembuat Komitmen	PPK dan Operator Anggaran
5.	Ni Made Susi Hariyani, S.Sos NIP.197309232008112001 Penata Muda Tk.I / III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran dan Admin Satker
6.	Luh Supadi NIP. 197906112007012003 Penata Muda / III / a	Operator SIMAK BMN	Operator Aset dan Operator Persediaan

7.	Kadek Sumantara NIP. 198112292009101001 Penata Muda / III / a	Staf Pengelola Keuangan	Operator Komitmen
8.	I Wayan Krisna Widsatrya NIP. 199212262020121011 Penata Muda Tk.I / III/b	Pengelola Keuangan	Operator Pembayaran dan Operator Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR,

ttd.

I MADE WIRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,



I Made Artawan